

# SURAT PERJANJIAN PENGADAAN KEBUTUHAN SUSU KEMASAN CLUSTER JASAMARGA PT JASAMARGA TOLLROAD OPERATOR

Nomor: 050/SP-JMTO/III/2018

Face for in Kamis, tanggal Dua puluh sembilan, bulan Maret tahun Dua ribu delapan belas

III. Maenmae

: Septerianto Sanaf

Theil one it cent

: Direktur Utama

/ACCULER INTRODUCTION

: Plaza Tol Taman Mini Indonesia Indah

Kantor cabang Jagorawi Lt 4

Jakarta 13550

Utama PT Jasamarga Tollroad Operator, berkedudukan di Plaza Tol Taman Mini Indah, kantor cabang Jagorawi Lt.4, Jakarta 13550, dalam hal ini bertindak dalam selaku Direktur Utama, berdasarkan ketentuan pasal 12 Ayat 9 huruf a Akta Perseroan No. 07 tanggal 21 Agustus 2015 yang dibuat oleh dan dihadapan Rina Dauhari, SH Notaris di Jakarta Selatan dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Manusia dengan Surat Keputusan nomor AHU-2452733.AH.0101 tahun 2015 Agustus 2015 dan telah mengalami perubahan Anggaran Dasar terakhir Lecantum dalam Akta No. 19 tanggal 24 Januari 2018 yang dibuat oleh dan Amrivati A. Supriyadi, SH, MH., Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan dari Kementerian Hukum dan HAM sebagaimana Keputusan No. AHU-10102TAHUN 2018 tanggal 24 Januari 2018 serta berdasarkan Keputusan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Perusahaan, oleh bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili PT Jasamarga Tollroad Dalam Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

III. Waamaa

: Harly Tambunan, SE

Therboentam)

: Direktur

/Allemment

Komplek Rukan Taman Pondok Kelapa Blok F4
 J. Raya Pondok Kelapa – Jakarta Timur 13450

Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 28 tanggal 15 Maret 1976 yang dibuat oleh dan di hadapan Gustaaf Hoemala Soangkoepon Loemban Tobing, SH Notaris di Lah diberikan persetujuan atas akta tersebut sesuai kutipan dari Daftar Kehakiman nomor Y.A.5/277/8 tanggal 17 Mei 1976 dan telah perubahan Anggaran Dasar terakhir sebagaimana tercantum dalam ketentuan Akta No. 3 tanggal 30 November 2017 yang dibuat oleh Linda Darlinah Siran, SH., M.KN Notaris di Jakarta Timur dan telah disahkan dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-LIO Tahun 2017 tanggal 18 Desember 2017 dengan demikian berwenang dan atas nama serta sah mewakili PT Tamba Ria Jaya, yang selanjutnya PTHAK KEDUA".

PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut "Para Pihak",

PT JASAMARGA TOLLROAD OPERATOR

Gedung Cabang Jagorawi Lt. 4 Plaza Tol Taman Mini Indonesia Indah Jakarta 13550

Instagram : jmtoroadopertaior Twitter : @ptjlo Telepon : 021 22984722 Fax : 021 29835370





#### The modes and carries a

- Harga **PIHAK KEDUA** Nomor: 027/TRJ/III/2018 tanggal 08 Maret 2018 ("Surat Penawaran").
- Harrikasi dan Negosiasi nomor 115/BA-JMTO/III/2018 tanggal 13 Maret 2018 harrikasi dan Negosiasi nomor 115/BA-JMTO/III/2018 tanggal 13 Maret 2018 harrikasi dan Negosiasi nomor 115/BA-JMTO/III/2018 tanggal 13 Maret 2018
- Pelaksana Pekerjaan nomor : 127.PL.03.AA.2018 tanggal 19 Maret 2018

PIHAK KEDUA dengan bertindak sebagaimana tersebut di atas telah mengadakan suatu Perjanjian Pengadaan Kebutuhan Susu Kemasan (untuk selanjutnya disebut "Perjanjian"), dengan ketentuan dan syarat syarat

#### Pasal 1 LINGKUP PEKERJAAN

- PIHAK KEDUA menyatakan menerima dengan baik tugas dan tanggung PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Pengadaan Kebutuhan Susu Kemasan Selanjutnya disebut "Pekerjaan") dengan spesifikasi dan kuantitas berikut berikut pekerjaan.
- Pekerjaan adalah termasuk penunjukan dan pemberian tugas dan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA untuk pelaksanaan Pekerjaan yang telah ditegaskan dalam Perjanjian ini dan lampirannya.
- PIHAK KEDUA setiap tiga bulan yang periode pembayaran bulan ketiga.
- dengan cara apapun tidak diperkenankan mengalihkan dan memberikan dari PIHAK PERTAMA baik sebagian maupun keseluruhan dari PIHAK PERTAMA baik sebagian maupun keseluruhan dari PIHAK PERTAMA baik sebagian maupun keseluruhan dari PIHAK

### Pasal 2 DASAR PELAKSANAAN PEKERJAAN

- Perjanjian ini harus dilaksanakan sesuai dan dengan ketentuan-ketentuan yang ada pada :
  - Augustum Peranjian (apabila ada);
  - (III) (III)
  - Berla dengan proses pengadaan;
  - The same and the s
  - Pengadaan (apabila ada)



- f. Dokumen Pengadaan yang meliputi :
  - 1) Buku I Instruksi kepada penawar;
  - 2) Buku II KUK;
  - 3) Buku III spesifikasi;
  - 4) Buku IV DKH;
  - 5) Buku V Rancangan Surat Perjanjian Pekerjaan;
  - 6 Formulir Surat Penawaran;
- Dokumen lain yang menjadi lampiran Perjanjian;
- Petunjuk tertulis yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA;
- Peraturan-peraturan teknis dan non teknis yang dikeluarkan oleh PT Jasamarga Tollroad
- Pasal ini, maka isi dari dokumen yang rancu tersebut hendaknya diartikan menurut terdekat. Apabila kerancuan terjadi diantara lebih dari 1 (satu) dokumen maka peringkat kekuatan Dokumen-dokumen Perjanjian sesuai ayat 1 Pasal ini.

#### Pasal 3 HARI KALENDER DAN HARI KERJA

- Baerder yang berlaku dalam Perjanjian adalah setiap hari sesuai dengan kalender temasuk hari Minggu dan hari libur, yang berawal dan berakhir pada tengah 24.00 atau 00.00.
- ang berlaku dalam Perjanjian adalah hari kerja yang berlaku di **PIHAK** dari hari Senin sampai dengan hari Jum'at, tidak termasuk hari Sabtu seta hari-hari besar lainnya.

#### Pasal 4 LOKASI DAN TATA CARA PENGIRIMAN

- Gerbang Tol Cluster Jasa Marga yaitu cabang Jagorawi, Jakarta Tangerang Jakarta Cikampek, Belmera, Purbaleunyi, Palikanci, Semarang, Surabaya-Gempol John S (Ulujami Pondok Aren dan W2S).
- akan melaksanakan pengiriman setiap bulan sekali paling lambat tanggal 3 berjalan, sesuai dengan jumlah dan jenis yang telah ditentukan di dalam
- pada saat pemeriksaan untuk serah terima barang, ternyata terbukti dan kualitas barang yang diserahkan tidak sesuai dengan yang tercantum spesifikasi barang yang merupakan lampiran Berita Acara, maka PIHAK pertama.



#### Pasal 5 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- Hak dan kewajiban PIHAK PERTAMA adalah sebagai berikut :
  - PIHAK PERTAMA berhak atas hasil Pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian.
  - PERTAMA berhak meminta kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan secara tepat waktu.
  - PERTAMA berkewajiban untuk memenuhi dan melaksanakan semua ketentuan Peranjian ini.
- PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut:
  - kedua berhak menerima pembayaran atas Pekerjaan yang telah dilaksanakan ketentuan dalam Perjanjian.
  - wajib melaksanakan Pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 1 dengan kenerja predikat "Baik".
  - beserta lampiran-lampirannya dan ketentuan yang berlaku serta bertanggung belaksanaan seluruh Pekerjaan yang telah diterima dari PIHAK PERTAMA dimaksud dalam Pasal 1 Perjanjian ini.
  - Pekerjaan yang telah diterima dari PIHAK PERTAMA untuk sebagian atau dari apa yang telah ditentukan dalam Perjanjian ini kepada pihak lain tanpa tertuis dari PIHAK PERTAMA.
  - bertanggung jawab sepenuhnya atas semua tuntutan dan/atau kerugian pihak ketiga yang diakibatkan baik secara langsung maupun tidak langsung pekerjaan.
  - berkewajiban melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan jangka waktu yang dengan perjanjian ini.
  - PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Pekerjaan.
  - wajib mengurus semua perijinan yang diperlukan untuk kepentingan Pekerjaan.

### Pasal 6 NILAI DAN JENIS PERJANJIAN

- Tetap (Fix Unit Price).
- Perjanjan sampai dengan 12 (dua belas bulan) sebesar **Rp. 3.146.774.400,**
  seratus empat puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus

  Perjade 01 April 2018 sampai dengan 31 Maret 2019 sudah termasuk Pajak

  (PPN) 10% dengan perincian sebagai berikut :

Hal 4 dari 11 hal

21



IWan	Pengadaan Kebutuhan Susu Kemasan					
	With	Satuan	Uraian Barang	Harga satua	n	Jumlah
11	705.176	kotak	Susu Ultra Milk Ukuran 200 Ml	Rp 4.0	00 Rp	2.860.704.000
			Sub Total		Rp	2.860.704.000
			PPN 10%		Rp	286.070.400
	T. State		TOTAL		Rp	3.146.774.400
Tiegrimilia	mg: Tigen (Will	war Seratus	Empat Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu	Empat Ratus	Rupiah	

- dinaksud pada ayat 1 merupakan harga pasti (fixed price) dan tidak berubah akibat harga kecuali dikeluarkan kebijakan Pemerintah di Bidang Moneter maka harga tersebut akan disesuaikan dengan ketentuan pemerintah dengan terlebih dahulu hara persetujuan dari **PIHAK PERTAMA**.
- Pekerjaan periode berikutnya akan disepakati kembali oleh **Para Pihak** yang dalam Adendum Perjanjian ini. Apabila tidak terjadi kesepakatan terhadap periode tahun berikutnya, maka **PIHAK PERTAMA** berhak memutuskan

### Pasal 7 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- Perjanjian Pengadaan Kebutuhan Susu Kemasan adalah terhitung sejak Perjanjian oleh **Para Pihak** sampai dengan ditandatanganinya Berita Acara Akhir Pekerjaan.
- pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini adam ayat 1 Pasal ini bulan terhitung sejak bulan 01 April 2018 sampai
- sebagaimana ditentukan dalam Pasal ini apabila dikehendaki oleh **Para Pihak** jangka waktu tertentu dengan syarat-syarat yang ditetapkan

### Pasal 8 JAMINAN PELAKSANAAN

- Perjanjian ini, PIHAK KEDUA wajib menyerahkan Jaminan bagi pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 1
  PIHAK PERTAMA sebesar 5% (lima perseratus) dari Nilai Perjanjian,
  Jaminan Pelaksanaan terhitung sejak bulan 01 April 2018 sampai
  2019 ditambah 30 (tiga puluh) hari kalender serta dapat
- Bank Garansi yang dikeluarkan oleh Bank Garansi tersebut harus berupa jaminan dikeluarkan oleh Bank Garansi tersebut harus berdomisili di wilayah lokasi kantor pusat PIHAK PERTAMA atau

ar o darr zz mar

- dari lokasi Pengadaan Barang/Jasa atau diwilayah dari lokasi Pekerjaan yang dapat dari disetujui oleh **PIHAK PERTAMA**.
- perubahan nilai perjanjian dan/atau jangka waktu perjanjian, maka dilakukan besarnya nilai dan jangka waktu masa berlakunya jaminan pelaksanaan

### Pasal 9 PERUBAHAN PEKERJAAN

- PERTAMA dapat melakukan beberapa perubahan pekerjaan dalam bentuk utuh, bagian pekerjaan yang dianggap perlu.
- THAK PERTAMA.
- suatu perintah perubahan pekerjaan, PIHAK KEDUA tidak berhak menuntut satuan yang telah disepakati dalam daftar kuantitas dan harga.

#### Pasal 10 WAKIL PARA PIHAK

- menunjuk Vice President Human Capital & General Affair sebagai wakil berwenang dan bertanggungjawab untuk melakukan pengawasan pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Perjanjian termasuk Barang.
- dalam sebagaimana dimaksud Pasal 1 Perjanjian sesuai ketentuan dalam sebagaimana dimaksud Pasal 1 Perjanjian sesuai ketentuan dalam sebagaimana dimaksud Pasal 1 Pekerjaan yang dilaksanakan.

#### Pasal 11 TATA CARA PEMBAYARAN

- Paymaster Kantor PT Jasamarga Tollroad Operator dengan cara diaksanakan setiap bulan setelah pekerjaan selesai sebesar **Rp.** atus enam puluh dua juta dua ratus tiga puluh satu ribu dua ratus PPN 10%.
- Penaghan kepada PIHAK PERTAMA dengan kwitansi asli bermaterai
- PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA
  - Tana Tana dari masing-masing lokasi Gerbang Tol;

- Tama sesuai dengan jumlah barang yang telah diterima oleh **PIHAK**PERTAMA sesuai dengan Berita Acara serah terima Barang;
- dengan Berita Acara serah terima barang yang telah di dengan oleh wakil **Para Pihak** yang ditugaskan serta Faktur pajak.
- PERTAMA akan melaksanakan pembayaran kepada **PIHAK KEDUA** dalam jangka jangka lambat 21 (dua puluh satu) Hari Kerja, terhitung sejak berkas penagihan dan berkas penagihan dan berkas pembayaran telah diterima secara lengkap dan benar oleh **PIHAK** lambat dalam hal ini Departemen Finance and Accounting PT Jasamarga Tollroad
- administrasi pembayaran dinyatakan belum lengkap dan benar oleh **PIHAK**ada jangka waktu pembayaran sebagaimana dimaksud ayat 4 Pasal ini tidak

### Pasal 12 PERNYATAAN DAN JAMINAN PIHAK KEDUA

Perjanjian PIHAK KEDUA menjamin bahwa dalam pelaksanaan mempunyai kompetensi dan kapasitas untuk melaksanakan Perjanjian tidak terbatas pada menjamin ketersediaan kebutuhan susu kemasan dan tidak terbatas peda menjamin ketersediaan kebutuhan susu kemasan dalam proses pendistribusian sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini.

# Pasal 13 WELALAIAN, DENDA, SANKSÍ DAN PEMUTUSAN PERJANJIAN

- **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajibannya maka **PIHAK PERTAMA** berhak memberikan peringatan tertulis merupakan peringatan terakhir.
- harus dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, maka **PIHAK KEDUA** harus dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam dal
- REDUA tidak memperbaiki kelalaiannya sesuai dengan jangka waktu perhak memutuskan dalam ayat 2 Pasal ini, maka PIHAK PERTAMA berhak memutuskan
- \*\*EDUA tidak dapat menyelesaikan Pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Perjanjian ini, maka **PIHAK**\*\*Comparison of the properties of the perjanjian denda sebesar 1% (satu perseribu) dari Nilai Perjanjian untuk dengan maksimum keterlambatan selama 50 (lima puluh) hari
- mengurangi hak **PIHAK KEDUA** untuk menagih pembayaran, denda pada tagihan yang menjadi hak **PIHAK KEDUA**.
- waktu pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal ini telah mencapai maksimum denda dan penilaian kinerja **PIHAK KEDUA**menunjukan nilai Cukup, maka **PIHAK PERTAMA** atas pilihannya sendiri berhak melakukan melakukan bebagai berikut:

- memberkan peringatan tertulis;
- Meranguhkan pembayaran;
- Mencairkan jaminan jaminan;
- pelaksanaan pekerjaan dan menunjuk penyedia jasa lain untuk penyedia jasa lain untuk penyedia jasa lain untuk penyedia jasa lain untuk
- meak kan penggantian atas beban biaya PIHAK KEDUA;
- meaculan pemutusan Perjanjian;
- PIHAK KEDUA dalam daftar hitam rekanan.
- Perjanjian juga dapat dilakukan atas persetujuan bersama antara **PIHAK**PIHAK KEDUA, apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) sehingga

  paksa harus dihentikan.
- B. Acceptangian:
  - terdapat kepastian bahwa **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajibanberdasarkan Perjanjian ini kecuali pemutusan yang diakibatkan oleh menaksa (force majeure), maka jaminan pelaksanaan Pekerjaan menjadi milik
  - Perjanjian dilakukan oleh PIHAK KEDUA maka PIHAK KEDUA mengganti semua kerugian yang diderita oleh PIHAK PERTAMA akibat PIHAK KEDUA tersebut.
  - pemutusan Perjanjian, maka nilai Pekerjaan **PIHAK KEDUA** yang telah dikerjakan oleh **PIHAK**
- Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 dan ayat 6 Pasal perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 dan ayat 6 Pasal perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 dan ayat 6 Pasal perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 dan ayat 6 Pasal perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 dan ayat 6 Pasal perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 dan ayat 6 Pasal perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 dan ayat 6 Pasal perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 dan ayat 6 Pasal perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 dan ayat 6 Pasal perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 dan ayat 6 Pasal perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 dan ayat 6 Pasal perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 dan ayat 6 Pasal perjanjian sebagaimana dimaksud dalam pasal 1266 dan Pasal perjanjian sebagaimana dimaksud dalam pasal 1266 dan Pasal perjanjian sebagaimana dimaksud dalam pasal 1266 dan Pasal perjanjian sebagaimana dimaksud dalam perjanjian sebagaiman dimaksud dalam perjanjian sebagaiman dimaksud dalam perjanjian sebagaiman dalam perjanjian sebagaiman dimaksud dalam perjanjian sebagaiman dimaksud dalam perjanjian dimaksud dalam perjanjian dalam perjanjian delam perjanjian delam perjanjian delam perjanjian dela

### Pasal 14 WEWAJIBAN ATAS KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

- melakukan pembinaan kepada tenaga kerja **PIHAK PERTAMA** yang melaksanakan pekerjaan dalam hal pengiriman serta pengetahuan dan untuk masing-masing bidang pekerjaannya sesuai dengan peraturan kecelakaan Kerja (K3), serta tata cara penanggulangan kecelakaan pertolongan pertama terhadap kecelakaan, antara lain :
  - dan bahaya-bahaya yang dapat timbul dilokasi pekerjaannya, pada saat pelaksanaan pengawasan
  - an alat-alat perlindungan yang diharuskan dalam tempat kerjanya;
  - bagi tenaga kerja yang bersangkutan;

- was a skap yang aman dalam melaksanakan pekerjaannya.
- merugikan yang menyangkut K3, dan terbukti bahwa hal tersebut kelalaian tenaga kerja , maka PIHAK KEDUA wajib bertanggung jawab mengganti/memperbaiki kerusakan dan atau kehilangan barang dan atau kematian seseorang, baik terhadap maupun PIHAK PERTAMA, termasuk penggantian kerugian
- PIHAK PERTAMA akan melakukan pengawasan pekerjaan dilapangan bidak terbatas pada pelaksanaan K3, dengan cara:
  - K3 dan mengisi data pelanggaran K3, dalam hal ditemukan ditemukan k3 diapangan.
  - periotretan/pengambilan gambar yang merupakan kelalaian atau pelanggaran mengakibatkan kerugian/kecelakaan.

# Pasal 15 FORCE MAJEURE (KEADAAN KAHAR)

- dalah peristiwa-peristiwa sebagai memaksa (force majeure) adalah peristiwa-peristiwa sebagai
  - akan tetapi tidak terbatas pada gempa bumi, tanah longsor, banjir,
  - pemogokan, pemberontakan dan epidemi yang secara keseluruhan ada perapada Para Pihak, sehingga menjadi tidak mungkin untuk dapat berdasarkan Perjanjian ini.
- PIHAK KEDUA harus memberitahukan secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) Hari memaksa (force majeure) disertai bukti-bukti yang sah yang
- Hari Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini memaksa (*force majeure*) yang terjadi dianggap tidak pernah ada.
- PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA akan melakukan pemeriksaan mengenai adanya keadaan memaksa (*force majeure*) hari Kerja sejak diterimanya surat pemberitahuan tersebut.
- PERTAMA mempunyai waktu 7 (tujuh) Hari Kerja untuk memberikan memaksa (force majeure) dan apabila PIHAK memberikan jawaban dalam jangka waktu tersebut, maka PIHAK memberikan memaksa (force majeure).
- (force majeure), maka kerugian yang timbul sebagai (force majeure) tersebut ditanggung oleh masing-masing pihak tidak dapat menuntut ganti rugi apapun terhadap pihak

# Pasal 16 PERSELISIHAN

perbedaan dalam bentuk apapun yang timbul antara Para Pihak sebagai akibat dari Perjanjian ini, dalam tingkat pertama akan 60 (enam puluh) Hari Kalender melalui musyawarah untuk mufakat

dan Perjanjian ini akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta

# Pasal 17 Pasal 17 Pasal 17

Perjanjian ini, kedua belah pihak sepakat untuk bersama-sama (domisili) yang tetap dan tidak berubah di Kantor

tetapi tidak terbatas pada korespondensinya menggunakan

### Pasal 18 PAJAK DAN BIAYA-BIAYA LAIN

Pertambahan Nilai (PPN) serta kewajiban lainnya dari Pemerintah PETAK KEDUA sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

dalam rangka pembuatan Perjanjian ini dibebankan kepada



1. Segala sesuatu yang belan bersama antara kedua belan serta tak terpisahkan dari Perangan serta tak terpisahkan serta tak terpisah ser

CONTRACTOR DESCRIPTION

THE PROGRAMMA CONTROLLED TO THE PROGRAMMA CONTROL THE PROGRAMMA CONTROL

**PIHAK KEDUA** 

PT Tamba Ria Jaya

**Harly Tambunan** 

Direktur